



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: [Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.](#)

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Perlindungan dan Eksistensi Sistem Gelar Adat Masyarakat Palembang di Era Milenial

Muhammad Tohir^a, Siti Rochayati^b, Toni Chanigia^c

^a Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia, Email: tohirab65@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia, Email: sitirochayati886@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia, Email: tchanigia@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 20-11-2021

Direvisi : 16-05-2022

Disetujui : 04-06-2022

Diterbitkan : 12-07-2022

Kata Kunci:

Perlindungan hukum;
Sistem gelar adat;
Masyarakat hukum adat
Palembang.

DOI:

10.28946/sc.v29i1.1553

Abstrak

UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gelar adat merupakan simbol diberikan bahwa seseorang atau kelompok diakui keberadaannya dalam masyarakat Hukum Adat. Di daerah lain gelar adat diberikan untuk membangun dan memelihara hubungan antara kelompok lineal. Sedangkan pemberian gelar adat juga memberikan implikasi pemberian hak dan kewajiban, berupa hak teritorial dan kewajiban memberi nafkah secara lahir dan batin. Permasalahan dalam perlindungan gelar adat adalah bagaimana mekanisme dalam melakukan perlindungan hukum terhadap sistem gelar adat masyarakat hukum adat Palembang di era milenial dan hambatan-hambatan apa saja di dalam pelaksanaan perlindungan gelar adat Palembang di era milenial. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hasil wawancara mendalam dan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan library research, dimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Kesimpulan bahwa perlindungan sistem gelar adat di Masyarakat Hukum adat Palembang di era milenial adalah dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu pihak pertama adalah pemerintah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan yang memiliki kewenangan mengawasi dan pihak kedua bertugas membina sistem gelar adat Palembang yang dilakukan pembinaan oleh Dewan pembina adat Palembang diketuai oleh Sultan Palembang dan terakhir pembinaan pemangku adat yaitu lembaga adat di kecamatan dan kelurahan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan sistem gelar adat Palembang di Era Milenial adalah hambatan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis yaitu secara yuridis masih adanya dualisme pengaturan dan belum adanya aturan khusus yang mengatur sistem gelar adat, secara sosiologis kurang berjalannya fungsi, manfaat serta perilaku masyarakat yang menyanggah gelar adat

dan secara filosofis dimana belum dirasakan masyarakat baik pribadi maupun kelompok hal ini terbukti gelar adat hanya dimanfaatkan pihak pemerintah atau pihak tertentu dalam even tertentu saja.

Article Info

Article History:

Received : 20-11-2021

Revised : 16-05-2022

Accepted : 04-06-2022

Published : 12-07-2022

Keywords:

Law protecting; adat title system; Palembang law adat community.

Abstract

In the chapter 18 B, article 2 UUD 1945 that State admitted and respected to Adat Community United and Principle of Indonesian Republic United. Adat title is symbol given by someone or group that existension is admitted in Adat law community. In other area, adat title is given to make and keep on connecting between lineal group. And then Adat title given influence to rights and obligation is especially at territorial right and living to providing physical and spiritual sustanance. Problem solving that is How does mechanism in protecting of adat title at the law Adat Palembang community system at the milinial era. This research metode use normatif and empris catagories. This research matrials are interview and library system and Those are as sources of research data. The Analysis are combining between interview and library research data so that to be formulated as The written. The Conclusion, the protection of adat law title system on the Palembang law community united of the milimial era has been done by parties, the First party is Culture departement as apart of region goverment of Palembang that supervised right and the second party is Dewan Pembina Adat (Traditional council), is function in building of adat law title system. The Palembang traditional council is led by Sultan Mahmud Badaruddin, and the last is lead by Pemangku adat as village and sub-district council. The risistance of protecting in law adat title Palembang system are looked by Juridice, sociologist and philosophist views. Because of dualism rule system and there is not special law in regulating law title given system yet, is not funtion, benifical and behavior of adat title used.

PENDAHULUAN

Secara Konstiusional perlindungan hukum diatur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa

“Tujuan negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Artinya UUD 1945 melindungi seluruh aspek kehidupan bangsa, negara dan masyarakat termasuk salah satunya hukum adat. Karena itu Hukum adat sebagai bagian dari aspek hukum dan masyarakat Indonesia dilakukan perlindungan hukum secara formal dalam peraturan perundangan.

Perlindungan hukum penting karena Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Romo Mangun atau Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa “demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna”.¹ Artinya hukum adat yang merupakan sumber hukum menjadi penting untuk mewujudkan demokrasi Indonesia dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan sebagai asas demokrasi. Selain itu perlindungan hukum harus memenuhi prinsip ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan hukum adat di Indonesia yang bersifat magis, komunal, nyata dan kontan. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila merupakan dasar dalam melaksanakan perlindungan hukum secara filosofis sesuai dengan sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara formal hukum adat diatur di dalam UUD 1945 dan diatur juga dalam Undang-undang Hukum Dan HAM dan Undang-undang Kehakiman dan peraturan lainnya. Dalam UUD 1945 perlindungan hukum terhadap hukum adat dapat dilihat dalam Pasal I dan II Aturan Peralihan yang berbunyi Pasal 1 “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” dan Pasal II “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menyelenggarakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Menurut Panduan Permasalahan UUD RI dan Ketetapan MPR RI yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bahwa adanya ketentuan mengatur berupa aturan peralihan bertujuan mencegah terjadinya kekosongan hukum atau kepastian hukum sebagai akibat terjadinya perubahan UUD 1945². Dengan demikian UUD melindungi hukum adat dan membolehkan adanya pelaksanaan hukum adat dan terbentuknya lembaga adat sepanjang tidak bertentangan dengan UUD. Pengaturan lebih lanjut dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28 I dan J yang isinya: “(1) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, (2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam UUD 1945 jelas bahwa negara melindungi beberapa hal yaitu :

¹Dalam Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT.RadjaGrafindo, Jakarta, hlm. 8.

²*Panduan Permasalahan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015*, hlm. 208.

1. Kesatuan-kesatuan masyarakat (suku-suku).
2. Hak-hak tradisional misalnya hak ulayat.
3. Identitas budaya misalnya gelar adat atau adat kebiasaan.

Gelar adat seperti pada masyarakat hukum adat Palembang, Batak, Sulawesi, Padang dan lainnya merupakan ciri khas sebagai lembaga adat yang masih dihormati, dipakai serta merupakan tradisi yang timbul setelah adanya perkawinan atau lahirnya seorang anak atau keturunan. Contoh di Palembang gelar adat turun dari garis keturunan ayah juga di Batak dan Komerling. Gelar adat Palembang saat ini mulai terjadi pergeseran eksistensinya dimana ada yang merasa penting untuk memakai gelar adat ada juga yang berpendapat tidak perlu karena tidak diwajibkan oleh lembaga adat dan pemerintah.

Kata perlindungan dalam Kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti³ ; perlindungan, pembelaan dan penjagaan. Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.”⁴ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁵. Perlindungan preventif perlu ada dalam hukum adat dalam menertibkan gelar adat Palembang, sehingga gelar adat dapat mencegah sengketa dalam penentuan gelar adat terutama bagi kepentingan generasi milenial. Gelar adat ini pada tingkat masyarakat umum sering menjadi bentuk strata dan pemisah tetapi ada juga masyarakat yang sudah tidak peduli karena secara sosiologis tidaklah menjadikan mereka terutama masyarakat Palembang bermusuhan.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas sehingga perlindungan hak-hak tradisional dan identitas budaya perlu adanya perlindungan pemerintah atau pihak yang terkait termasuk masyarakat itu sendiri untuk melakukan upaya perlindungan secara preventif yaitu upaya mencegah agar gelar adat tidak hilang atau kabur maknanya dan upaya represif mencegah terjadinya pengaburan atau penghilangan gelar adat di suatu daerah termasuk gelar adat Palembang melalui pendataan dan perlindungan pemerintah tentang pentingnya gelar adat ini.

³John M-Echols dan Hassan Shadily, 2014, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 567.

⁴Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

⁵Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 18.

Sedangkan perlindungan menurut Undang-undang Hukum dan HAM No. 39 Tahun 1999 dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan HAM masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka penegakkan HAM identitas budaya nasional masyarakat hukum adat dan hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam UU Kehakiman, terutama UU Kehakiman terdahulu yaitu UU No. 14 Tahun 1970 serta UU Kehakiman No. 4 Tahun 2004 dan UU No.48 Tahun 2009 diatur mengenai perlindungan terhadap hukum adat misalnya dalam Pasal 23, 24 dan 27. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23: Putusan Pengadilan harus memuat peraturan dari sumber hukum tidak tertulis.
2. Pasal 24: Bila Hakim terbentur di dalam mengambil suatu keputusan, maka boleh bersandar pada hukum tidak tertulis (Hukum Adat).
3. Pasal 27: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (Sama dengan isi Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004).

Berdasarkan alasan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hukum adat dapat dianggap sebagai norma atau patokan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam hukum Pidana, Perdata dan Tata Negara serta Hukum Administrasi negara. Tetapi dalam kenyataannya bahwa hukum adat belum dapat dijadikan dasar utama dalam penyelesaian masalah-masalah hukum di Indonesia. Hal inilah hukum adat secara norma belum memenuhi syarat sebagai hukum padahal berdasarkan sejarahnya bahwa hukum adat sudah lama dijadikan dasar penyelesaian sengketa terutama penduduk asli Indonesia. Contoh dalam buku hukum adat Karangan Prof. Soepomo, berdasarkan Pasal 131 IS ayat 2b

melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Perdata adat yang sinonim dengan hukum tidak tertulis⁶.

Berdasarkan uraian dalam Konstitusi, Pancasila, Peraturan perundangan serta pendapat ahli maka hukum adat perlu perlindungan hukum secara yuridis dalam peraturan perundangan, secara sosiologis adanya pengakuan hukum adat oleh masyarakat melalui pembentukan lembaga adat serta secara filosofis dengan melalui pemberdayaan hak-hak tradisional dan budaya adat untuk kemajuan ekonomi dan kebudayaan terutama di era milenial sekarang ini. Indonesia sebagai negara kesatuan berdiri atas keberagaman sumber daya alam maupun budayanya yaitu keberagaman suku bangsa. Indonesia dikenal memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain (Identitas nasional). Identitas nasional meliputi *Peoples character, Nasional character dan national Identity*⁷. Identitas Indonesia ada di berbagai tradisi adat yang berkembang di masyarakat misalnya upacara adat dan aktivitas ritual sebagai wujud penghormatan pada nilai-nilai leluhur, sarana sosialisasi, pengukuhan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud dari ritual adat salah satunya adalah upacara pemberian gelar adat.

Gelar adat merupakan simbol yang diberikan bahwa seseorang atau kelompok diakui keberadaannya dalam masyarakat Hukum Adat. Di daerah lain gelar adat diberikan untuk membangun dan memelihara hubungan antara kelompok lineal⁸. Sedangkan pemberian gelar adat juga memberikan implikasi pemberian hak dan kewajiban, berupa hak teritorial dan kewajiban memberi nafkah secara lahir dan batin⁹. Salah satu suku yang masih menggunakan sistem gelar adat adalah masyarakat hukum adat Palembang. Gelar adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sehingga pelaksanaan pemberian gelar harus dengan upacara adat. Upacara pemberian gelar adat dilaksanakan sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan¹⁰. Eksistensi gelar adat masyarakat hukum adat Palembang di era milenial saat ini semakin termaginkan, karena sebagian besar masyarakat Kota Palembang tidak memahami fungsi dan tujuan luhur dari pemberian gelar tersebut. Dewasa ini pemberian gelar adat dalam masyarakat Palembang hanyalah menjadi pelengkap dalam acara

⁶Bachsan Mustafa, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, CV.Remadja Karya, Bandung, hlm. 20.

⁷Muhammad Tohir, 2019, *Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*: Cetakan I. Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 69.

⁸Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*: Cetakan I, Aceh, Unimal Press, hlm. 119.

⁹Wulandari, YW.,Imron, A.,Maskun, 2015, *Proses Pengukuhan Adok Dalam Adat Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak*, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 3: (3), hlm. 7.

¹⁰Yusdani, 2001, *Ajaran Etika Dalam Kitab Simbur Cahaya*, *Jurnal Ta'adib*, 4: (2), hlm. 115.

resepsi pernikahan. Budaya pemberian gelar adat memiliki nilai luhur tertentu dalam strata gelar tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima gelar¹¹.

Berdasarkan kondisi yang ada, penulis berkeinginan untuk lebih mendalami secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dari sistem pemberian gelar adat masyarakat hukum adat Palembang. Masalah masyarakat hukum adat penting karena telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) memberikan mandat kepada negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang lebih lanjut dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2001, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007. Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menurut Jimly Asshiddiqie

“perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara¹²: (i) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.”

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisional ini menyebabkan peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat Palembang berupa gelar adat. Sistem gelar adat penting karena saat ini di kota Palembang pemakai gelar adat tidak begitu dipedulikan keberadaannya, terutama bagi generasi muda melinial. Ini dibuktikan dengan banyaknya keturunan masyarakat hukum adat Palembang yang tidak lagi menyertakan gelar adat ini pada namanya¹³, karena tidak ada unsur keharusan dari lembaga adat dan pemerintah, adanya tingkatan dalam masyarakat, sebagian masyarakat tidak menghormati gelar adat, dan perasaan gengsi bagi generasi melinial dalam memakai gelar adat. Kondisi pemerintah dan pemangku adat tidak begitu peduli terhadap keberadaan gelar adat. Ini terbukti dari *statemen* pemerintah yang menganggap hal ini sudah merupakan sejarah atau

¹¹Pratiwi, Y., 2018, *Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Kota Palembang Dalam Mempromosikan Destinasi Wisata Di Kota Palembang Menjelang Asian Games XVIII 2018*.

¹²Jimly Ashiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, hlm .32-33.

¹³Wawancara dengan Masyarakat Saudara Kemas M. Fajar . N , salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Unitas Palembang , 6 April 2021.

peninggalan yang kurang sesuai eksistensinya dengan keadaan sekarang¹⁴. Begitu pula keberadaan Pemangku adat serta lembaga adat yang menjadi pelindung serta penjaga hak tradisional masyarakat adat Palembang. Beberapa hal yang menghambat dalam usaha menertibkan eksistensi dari pemakai gelar adat ini¹⁵:

1. Belum adanya mekanisme yang baku dalam pemberian gelar adat.
2. Pemberian gelar adat tidak melalui upacara atau mekanisme yang formal yang dilakukan oleh lembaga adat.
3. Pemerintah tidak melakukan perlindungan secara jelas mengenai aturan atau kebijakan daerah berupa Perda untuk mengatur gelar adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hasil wawancara mendalam dan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan *library research*, dimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur¹⁶. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian ini termasuk lingkup menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dilakukan analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah¹⁷. Metode ini berupa wawancara mendalam dan penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan teori-teori, terutama mengkaji legitimasi dan kedudukan gelar adat masyarakat hukum adat Palembang secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para narasumbernya¹⁸. Wawancara mendalam dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap legitimasi dan kedudukan gelar adat masyarakat hukum adat Palembang secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan,

¹⁴Wawancara dengan Ibu Isnayanti Syafrida, Kasi Pengembangan Seni Dinas Kebudayaan Kota Palembang, 20 April 2021, Jam 10.00 WIB.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Nyayu Heni Sebagai Pengacara di Kota Palembang dan pemerhati masalah sosial dan hukum, 18 April 2021 Jam 9.30 WIB.

¹⁶Amirudin, Asikin, Z, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 39.

¹⁷Saifuddin, A, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, hlm. 71.

¹⁸Narkubai, K., Achmad, B, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 18.

mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Mekanisme Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Gelar Adat Masyarakat Hukum Adat Palembang di Era Melinial.

Mekanisme perlindungan gelar adat dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu pihak pertama adalah pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan yang memiliki kewenangan mengawasi dan pihak kedua yang bertugas membina sistem gelar adat Palembang yang dilakukan pembinaan oleh Dewan Pembina Adat Palembang yang diketuai oleh Sultan Palembang dan terakhir pembinaan oleh pihak pemangku adat yaitu lembaga adat di kecamatan.¹⁹ Sebagai bentuk melaksanakan perlindungan terhadap sistem gelar adat dan hukum adat Palembang maka dibentuklah lembaga-lembaga adat bertugas untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat serta nilai-nilai sosial budaya maka dibentuklah lembaga Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda Nomor 9 Tahun 2009 yaitu pada tingkat Kecamatan dan Kota sebagai berikut:

- 1) Lembaga adat Kecamatan yang disebut Pemangku Adat.
- 2) Lembaga adat Kota disebut Dewan Pembinaan Adat.

Perda ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 2, ada beberapa lembaga pemerintah bertugas dalam hukum adat :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;
- 4) Asisten Administrasi Umum;
- 5) Kepala Dinas Kebudayaan;
- 6) Kepala Bagian Pemerintahan;
- 7) Kepala Bagian Administrasi Keuangan;
- 8) Camat; dan
- 9) Lurah.

¹⁹Wawancara Dengan Ibu Isnayanti Safrida, Kasi Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, 20 April 2021, Jam 10.00 Wib.

Perlindungan sistem gelar adat dilaksanakan mekanisme pemberian gelar adat dalam dua bentuk yaitu pada tingkat kesultanan dan masyarakat. Menurut Sultan Palembang yang bernama aslinya R.M Fauwaz Diradja S.H., M.Kn. menyatakan bahwa mekanisme pemberian dan penetapan gelar adat Palembang belum memiliki pedoman baku untuk tingkat masyarakat umum²⁰. Sedangkan di lingkungan kesultanan ada pedoman pemberian dan pengangkatan gelar adat Palembang terutama bila memberikan gelar kehormatan terhadap orang dianggap berjasa dalam menghidupkan kerukunan atau kesejahteraan masyarakat hukum adat Palembang. Menurut Sultan ada beberapa bentuk gelar adat diberikan misalnya untuk kalangan pemerintahan, akademisi, ulama, seniman, budayawan, pecinta atau penggiat adat dan lainnya. Adapun nama gelar yang diberikan oleh Kesultanan Palembang misalnya Pangeran dan Ki Gede. Sedangkan untuk gelar adat dan jabatan yang diberikan pada lingkungan kesultanan Palembang mekanismenya adalah:

1. Diberikan oleh Sultan
2. Dicatatkan
3. Di lakukan upacara dilingkungan kesultanan.

Untuk tingkat masyarakat Palembang mekanisme pemberian gelar adat berdasarkan keturunan bukan jabatan. Adapun mekanismenya adalah:

1. Gelar diberikan bila ayahnya adalah keturunan Palembang.
2. Gelar diberikan setelah anak lahir.
3. Gelar yang diberikan sesuai dari gelar orang tua yaitu dari keturunan bapak.

Pemberian Gelar jabatan adat oleh Kesultanan Palembang berdasarkan dokumentasi Penobatan gelar Sultan Mahmud Badaruddin IV oleh Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja kepada Putranya R.M. Fauwaz Diradja, S.H, M.Kn. Tanggal 3 Maret 2010 di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II ke 344-7. Penobatan dan pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin IV sudah sesuai prosedur yaitu²¹ :

1. Pada Tahun 2003, keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II Yaitu R.M Prabu Diradja dinobatkan oleh masyarakat adat Palembang darussalam sebagai Sutan Mahmud Badaruddin ke III.

²⁰Wawancara Dengan Sultan Mahmud Badaruddin I, Tanggal 15 April 2021 Jam 19. 30 Wib Di Kediamannya Istana Kesultanan Palembang Darussalam , Jln. Sultan Mansyur Palembang.

²¹Vebri Al Lintani, 2014, *Gelar-gelar Adat Kebangsawanan Palembang, Asal-usul dan makna Filosofis, Dinas Kebudayaan dan Parawisata Pemerintah Kota Palembang*, hlm. 26.

2. Berdasarkan berita http://sultanpalembangn.com/yayasan-sultan/gelar_keluarga, gelar-gelar Kesultanan Palembang Darussalam diberikan kepada putranya dan orang lain diluar kesultanan yaitu yang patut dihargai dan gelar yang masih dipakai oleh masyarakat Palembang.

Mekanisme perlindungan dan sistem pemberian gelar adat Palembang baik dalam Kesultanan maupun di masyarakat umum akan menjadi pedoman bagi masyarakat atau generasi melainnya mewujudkan fungsi dan manfaat gelar adat dalam upaya kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat Palembang. Menurut Sultan Palembang perlu penertiban secara administrasi tentang pemberian dan perlindungan gelar adat pada tingkat masyarakat umum sedangkan pada tingkat kesultanan sudah diadakan penertiban secara administrasi berupa pencatatan dan penertiban secara dokumentasi kesultanan²². Keberadaan kesultanan ini memiliki fungsi memperkuat keberadaan gelar adat yang ada di masyarakat hukum adat Palembang. Sehingga gelar adat menjadi penting bagi generasi melainnya sebagai generasi penerus bagi masyarakat Palembang.

2. Hambatan dalam Perlindungan Sistem Gelar Adat Palembang

Hambatan-hambatan dalam perlindungan sistem gelar adat Palembang dapat dilihat aspek hukum, aspek sosiologis atau masyarakat hukum adat dan aspek filosofis yaitu manfaat gelar dalam masyarakat.

a) Aspek Yuridis dan Politis.

Hambatan dalam perlindungan hukum sistem gelar adat berkaitan dengan pengaturan sistem gelar adat yang masih terjadi dualisme pengaturan dimana banyak aturan mengenai adat dan hukum adat terutama gelar adat serta hak-hak tradisional masih belum diatur secara khusus dan ditangani oleh lembaga adat atau dinas dalam pemerintah daerah. Contoh adanya kesimpangsiuran antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dalam hal mengatur cagar budaya. Banyak lembaga adat tidak berfungsi pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Hambatan Yuridis ini harus diatasi oleh kebijakan Pemerintah kota Palembang secara tegas yaitu membuat Perwako yang mengatur tugas masing-masing dinas berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian budaya serta adat-istiadat dan hak tradisional di masyarakat hukum adat Palembang. Dari aturan sudah jelas tugas dan fungsi masing-masing dinas daerah misalnya Dinas Kebudayaan yang bertugas dan berfungsi untuk pelestarian dan

²²Wawancara dengan Sultan Palembang, Op Cit.

pemberdayaan serta pengembangan budaya sedangkan Dinas Parawisata bertugas mempromosikan nilai-nilai budaya tersebut baik secara lokal maupun nasional²³.

b) Aspek sosiologis

Hambatan di dalam melakukan perlindungan hukum terhadap sistem gelar adat karena faktor kepatuhan masyarakat dimana masyarakat memiliki banyak pendapat terhadap eksistensi gelar adat misalnya sebagai simbol kekerabatan, hanya gelar keturunan, tidak berpengaruh dalam pergaulan masyarakat. Secara sosiologis faktor penghambat adalah masalah manfaat, masalah fungsi dan masalah perilaku. Manfaat sistem gelar adat tidak dirasakan secara nyata misalnya untuk kesejahteraan dan persatuan masyarakat hukum adat Palembang. Kemudian fungsinya sistem gelar adat tidak di atur secara hukum dan resmi oleh pemerintah dan lembaga adat sehingga tidak dapat berfungsi dalam usaha pelestarian dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Palembang.

c) Aspek Filosofis

Hambatan secara filosofis terhadap perlindungan sistem gelar adat yaitu dilihat dari manfaat yang nyata bagi perkembangan masyarakat terutama dalam hal pengembangan dan pelestarian budaya Palembang sehingga dapat menyaring adanya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan khususnya di Palembang. Secara manfaat masyarakat belum merasakan secara pribadi maupun secara kelompok. Masyarakat masih menganggap bahwa sistem gelar adat hanya bermanfaat bagi pemerintah bila dalam keadaan tertentu misalnya pada saat ada even nasional dan internasional yang menggunakan ke khas adat Palembang. Setelah selesai even tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah secara serius.²⁴

KESIMPULAN

Mekanisme dalam melakukan perlindungan hukum terhadap sistem gelar adat masyarakat hukum adat Palembang adalah perlindungan secara yuridis, sosiologis dan filosofis berdasarkan peraturan-perundangan mulai dari UUD 1945 Pasal 18 b, UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 6 serta Undang-Undang lain seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Undang-Undang tentang Cagar Budaya, Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, sedang secara khusus berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan

²³Wawancara dengan Ibu Isnayanti Safrida, Kasi Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, 20 April 2021, Jam 10.00 WIB.

²⁴Wawancara dengan masyarakat Kiagus Dedi N, Pengusaha Alat-alat Kesehatan Kota Palembang, 16 Mei 2021, Jam 10.30 WIB.

Pengembangan Adat-Istiadat serta Pembentukan Lembaga Adat. Secara kelembagaan berdasarkan Pasal 2 Perwako Palembang No. 13 Tahun 2017 dimana mekanismenya perlindungan sistem gelar adatnya adalah dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu pihak pertama adalah pemerintah dilakukan oleh Dinas kebudayaan yang memiliki kewenangan mengawasi dan pihak kedua bertugas membina sistem gelar adat Palembang yang dilakukan pembinaan oleh Dewan Pembina Adat Palembang diketuai oleh Sultan Palembang dan terakhir pembinaan pemangku adat yaitu lembaga adat di kecamatan dan kelurahan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan sistem gelar Palembang di era Milenial adalah hambatan secara yuridis, sosiologis dan filosofis yaitu secara yuridis masih adanya dualisme pengaturan dan belum adanya aturan khusus yang mengatur sistem gelar adat, secara sosiologis kurang berjalannya fungsi, manfaat serta perilaku masyarakat yang menyanggah gelar adat dan secara filosofis dimana belum dirasakan masyarakat baik pribadi maupun kelompok hal ini terbukti gelar adat hanya dimanfaatkan pihak pemerintah atau pihak tertentu dalam event tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Asikin, Z, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, CV.Remadja Karya, Bandung.
- Dalam Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT.RadjaGrafindo, Jakarta.
- Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Jimly Ashiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta.
- John M-Echols dan Hassan Shadily, 2014, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif* Muhammad Tohir, 2019, *Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Cetakan I*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Narkubai, K., Achmad, B, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Panduan Permasalahatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.*
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- Pratiwi, Y., 2018, *Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Kota Palembang Dalam Mempromosikan Destinasi Wisata Di Kota Palembang Menjelang Asian Games XVIII 2018*.
- Saifuddin, A, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Vebri Al Lintani, 2014, *Gelar-gelar Adat Kebangsawanan Palembang, Asal-usul dan makna Filosofis, Dinas Kebudayaan dan Parawisata Pemerintah Kota Palembang*.
- Wawancara dengan Masyarakat Saudara Kemas M. Fajar . N , salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Unitas Palembang , 6 April 2021.
- Wawancara dengan Ibu Isnayanti Syafrida, Kasi Pengembangan Seni Dinas Kebudayaan Kota Palembang, 20 April 2021, Jam 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Nyayu Heni Sebagai Pengacara di Kota Palembang dan pemerhati masalah sosial dan hukum, 18 April 2021 Jam 9.30 WIB.
- Wawancara Dengan Sultan Mahmud Badaruddin I, Tanggal 15 April 2021 Jam 19. 30 Wib Di Kediamannya Istana Kesultanan Palembang Darussalam , Jln. Sultan Mansyur Palembang.
- Wawancara dengan Ibu Isnayanti Safrida, Kasi Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, 20 April 2021, Jam 10.00 WIB.
- Wawancara dengan masyarakat Kiagus Dedi N, Pengusaha Alat-alat Kesehatan Kota Palembang, 16 Mei 2021, Jam 10. 30 WIB.
- Wulandari, YW.,Imron, A.,Maskun, 2015, Proses Pengukuhan Adok Dalam Adat Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 3: (3).
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat: Cetakan I*, Aceh, Unimal Press.
- Yusdani, 2001, *Ajaran Etika Dalam Kitab Simbur Cahaya*, *Jurnal Ta'adib*, 4: (2).